



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
YOGYAKARTA**

**FOTO COPY / SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN**

PERKARA NOMOR : 5/6/SPPU/2019/PTUN.YK

ANTARA :

NGADI YONO, SE

MELAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

YOGYAKARTA, 25 MARET 2019

PANITERA

**PUTUSAN**  
**NOMOR: 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan acara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara antara : -----

Nama : NGADIYONO, S.E., -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Dusun Gading 2 Rt/Rw 001/002 Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul - Yogyakarta; ----  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 006/SK/AS/II/2019 tanggal 24 Pebruari 2019 memberikan kuasa kepada 1. ASMAN SEMENDAWAI, S.H., dan 2. ROMI HABIE, S.H keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada “ Law office Asman Semendawai, S.H., & Partners” yang beralamat Jalan Sido Kabul Nomor 74 Sorosutan Umbul Harjo – Yogyakarta;- Untuk selanjutnya disebut ..... **PENGGUGAT;**

----- **M E L A W A N** -----

Nama Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL; -----  
Tempat Kedudukan : Jalan Ki. Demang Wonopawiro Lingkar Utara Piyaman Wonosari Yogyakarta, Ngrebah 1 Piyaman Wonosari Kabupaten Gunungkidul – Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 201/Hk.07.3-SD/3403/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 telah memberikan Kuasa Kepada -----

1. Nama : Siti Ghoniyatun, S.H., -----



2. Nama : Sigit Purwadi, S.H., -----

3. Nama : Amalia Rahmah, S.H., -----

Kesemuanya (Nomor 1 sampai dengan 3) Kewarganegaraan Indonesia, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta; -----

4. Andang Nugroho, S.Pd.I., -----

5. Rohmad Qomarudin, S.Pd.I., -----

6. Agung Prihationo Mintarto, S.H., -----

7. Sugito, S.IP., -----

Kesemuanya (Nomor 4 sampai dengan 8) Kewarganegaraan Indonesia, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dan Pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul Jalan Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul; -----

Untuk Selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 5/PEN-MH/2019/PTUN.YK. tanggal 26 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

- Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 5/PEN-PPJS/2019/PTUN.YK. tanggal 26 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; ---

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 5/G/SPPU/PEN-HS/2019/PTUN.YK. tanggal 27 Februari 2019 tentang Penetapan Jadwal Persidangan; -----



- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat; -----
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan ahli dari para pihak di persidangan; -----
- Membaca Berita Acara Sidang Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam Perkara Nomor : 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK; -----
- Membaca berkas perkara Nomor : 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 2019 dengan register perkara Nomor : 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK, dan telah diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 27 Februari 2019, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut : -----

A. **OBJEK SENGKETA** -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019. -----

B. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT ;** -----

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (*GERINDRA*) Kabupaten Gunungkidul. Hal mana, secara Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya (*GERINDRA*) adalah Partai Yang Resmi sebagai Peserta PEMILU Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan



Umum. Sehingga dengan demikian, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam gugatan *a quo*; -----


2. Bahwa Penggugat telah diusulkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (*GERINDRA*) Kabupaten Gunungkidul sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana, eksistensi yuridis Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul telah ternyata dalam Daftar Calon Tetap (*DCT*) Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018; -----
3. Bahwa akibat hukum dari tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat. Hal mana, dengan dicoretnya Penggugat dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, padahal masyarakat pemilih yang saat ini berharap banyak kepada Penggugat menjadi kehilangan kepercayaan dan menyebabkan adanya kerugian *immateriel* yang tak bisa ditaksir besarnya. Belum lagi, besarnya biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam mempersiapkan diri sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang apabila ditaksir mencapai Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta Rupiah*); -----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN; -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2019, Penggugat melayangkan surat pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul dengan surat resmi Nomor : 05/SK/AS/II/2019, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Hal mana, surat pengaduan tersebut telah mendapat register Bukti Tanda Terima Nomor : 02/PS/BWSL-GK/II/2019. Dan, selanjutnya BAWASLU Kabupaten Gunungkidul



memberikan kesempatan untuk melengkapi Kekurangan Berkas karena masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang dalam kewenangan BAWASLU Kabupaten Gunungkidul ; -----

2. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2019, Penggugat menyampaikan Kelengkapan Berkas Pengaduan kepada BAWASLU Kabupaten Gunungkidul, namun kemudian BAWASLU menyampaikan Surat Resmi dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia tertanggal 14 Februari 2019, Nomor : 0312.A/K. Bawaslu/ PM.07.00/II/2019, Perihal : Penerimaan Permohonan Sengketa Yang Berasal Dari SK/BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Yang Keluar Berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi. Hal mana, selanjutnya BAWASLU Kabupaten Gunungkidul menyampaikan Surat Resmi kepada Penggugat dengan Nomor : P.060/BAWASLU-PROV.YO-02/PM/002/II/2019, Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diregister, tertanggal 22 Pebruari 2019; ----
3. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 25 Pebruari 2019 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang apabila dihitung waktunya, sejak diterima dan diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Penggugat yakni tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2019 tersebut telah berjalan selama masa 2 (dua) hari kerja. (*vide : BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15, juncto Bagian Kedua Gugatan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara*); -----
- Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 5 (*lima*) hari sejak dibacakan Putusan BAWASLU Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dalam surat resminya Nomor : 



P.060/BAWASLU-PROV.YO-02/PM/002/II/2019, tertanggal 22 Pebruari 2019, sebagaimana ketentuan dalam Kedua Gugatan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Yogyakarta. Hal mana, oleh karena Surat Keputusan Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/II/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/Hk.03.1-Kpt/3403/Kpu-Kab/Ix/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019 tersebut diterbitkan/dikeluarkan oleh pejabat yang berkedudukan di Yogyakarta, sehingga gugatan *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan amanat Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa di samping itu, gugatan *a quo* di ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang karena telah selesai proses upaya administrative di BAWASLU dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dalam surat resminya Nomor : P.060/BAWASLU-PROV.YO-02/PM/002/II/2019, Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diregister, tertanggal 22 Pebruari 2019. Sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. -----



D. ALASAN-ALASAN GUGATAN BERUPA FAKTA-FAKTA DAN PELANGGARAN HUKUM ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT. -----

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Gunungkidul. Hal mana, secara Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) adalah Partai Yang Resmi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Sehingga dengan demikian, Penggugat mempunyai *legal standing* dalam gugatan *a quo*; -----
2. Bahwa Penggugat telah diusulkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Gunungkidul sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana, eksistensi yuridis Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul telah ternyata dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018; -----
3. Bahwa sengketa ini berawal dari terbitnya Surat Keputusan Tergugat yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019; -----
4. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat terdapat Cacat Prosedural Dan Substantif dengan alasan : -----





- a. Bahwa dalam dictum Menimbang huruf c, Termohon telah melakukan Kesalahan Fatal dalam mengutip pertimbangan dasar hukum....'dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2019 ..... dst"; -----  
Bahwa, ternyata dalam Regulasi KPU tidak pernah ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 TAHUN 2019. Apabila, Termohon mengambil alasan Hanya Salah Ketik, hal tersebut tidak bisa di Tolerir, sebab Termohon Memutus Nasib Hak Politik Warga Negara. Sehingga, kesalahan fatal tersebut, Pemohon memohon kehadiran Bawaslu Kabupaten Gunungkidul untuk membatalkan Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon dengan alasan Cacat Yuridis atau setidaknya tidaknya Bawaslu Kabupaten Gunungkidul memberikan rekomendasi yuridis kepada Termohon untuk mebatalkan Keputusan dimaksud; -----
- b. Bahwa dalam dictum Menimbang huruf a dan b, Termohon telah mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN. Smn., hal mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht van gewisjde*); -----
- c. Bahwa Termohon tidak teliti atas isi Putusan Pengadilan tersebut, terkait status hukum Pemohon yang pada pokoknya hanya di hukum dengan Pidana Percobaan atau Tidak Menjalankan Pidana Di Dalam Penjara. Hal mana, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum. Dan, Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, serta ditegaskan dan diatur pada angka 1/



huruf b Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, tentang Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap. Hal mana, Apabila Caleg Melakukan Tindak Pidana Lain Dan Sudah Memiliki Keputusan Pengadilan Yang Bersifat Tetap, Akan Tetapi Caleg Tersebut Menjalankan Hukumannya Diluar Penjara, Maka Dia Tidak Akan Dicoret Dari Daftar Calon Tetap (Dct); -----

d. Bahwa berdasarkan alasan yuridis sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, maka sudah semestinya Pemohon Tidak Dicoret dari Daftar Calon Tetap, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Pemohon hanya menjalankan hukuman Diluar Penjara karena Percobaan. -----

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa kekurangan yuridis (cacat yuridis) di dalam pembuatan keputusan bisa terjadi karena : -----

a. *Dwaling* (salah perkiraan); -----

b. *Dwang* (paksaan); -----

c. *Bedrog* (penipuan); -----

Bahwa keputusan yang timbul karena mengandung unsur-unsur Cacat Yuridis Dan Substantif di atas tidak lagi Merupakan Keputusan Yang Murni dikeluarkan dan oleh karenanya kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk Di Batalkan atau Tidak Sah. -----



6. Bahwa sebelum proses ini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tergugat terkait Kesalahan Prosedural Substantif ini, akan tetapi Tergugat selalu mendalilkan agar diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul. Sehingga, Penggugat memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Akan tetapi, upaya administrative tersebut telah dinyatakan selesai karena BAWASLU Kabupetan Gunungkidul berdasarkan Surat Edaran dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk tidak meregister setiap sengketa sebagaimana di sebutkan di atas. Maka dengan demikian, biarlah Pengadilan Tata Usaha Negara menyerahkan nasib Penggugat untuk mendapatkan keadilan yang baik; -----

7. Bahwa dengan demikian, keputusan Tergugat *a quo* dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 60/Hk.03.1-Kpt/02/3402/Kpu-Kab/li/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/Hk.03.1-Kpt/3403/Kpu-Kab/lx/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019 adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amanat Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) UU RI Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

8. Bahwa begitu pula, keputusan Tergugat *a quo* dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/Hk.03.1-Kpt/02/3402/Kpu-Kab/li/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/Hk.03.1-Kpt/3403/Kpu-Kab/lx/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019 telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, di mana hilangnya kepercayaan dari masyarakat khususnya masyarakat pemilih pada Daerah Pemilihan di mana Penggugat tercatat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga *efek domino* tersebut berpengaruh pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) UU RI Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

9. Bahwa keputusan Tergugat juga bertentangan dengan asas kepastian hukum, yakni suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta keadilan dalam pembuatan kebijakan oleh penyelenggara negara sebagaimana penjelasan pasal 3 angka 1 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----

E. PERMOHONAN. -----

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yuridis di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Yogyakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/II/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/II/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, atas nama NGADIYONO, S.E. -----
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 5 Maret 2019 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena KPU Provinsi DIY dan KPURI tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo. Sebagaimana diketahui umum bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul



sebagai sebuah lembaga/Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten hanyalah sebagai jenjang penyelenggaraan pemilu yang memiliki struktur di tingkat Provinsi dan pusat. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 (1) UU nomor 7 Tahun 2017 : bahwa, "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Demikian juga tersurat dalam tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 18 huruf l, junto pasal 19 huruf (f), junto pasal 20 huruf (n) UU nomor 7 Tahun 2017. Sehingga tidak diikutkannya KPU RI dan KPU Provinsi sebagai pihak berakibat gugatan penggugat kurang pihak; Mendasarkan keadaan tersebut dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verklaard*; -----

2. Bahwa gugatan prematur dan tidak sesuai dengan prosedur, sebab terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di pasal 471 ayat (1) pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu Gunungkidul tidak dapat meregister permohonan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Tanggal 14 Februari 2019, Nomor: 0312.A/K.Bawaslu/PM.07. 00/11/2019, dikarenakan Surat keputusan atau Berita Acara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang merupakan konsekuensi yuridis dari penanganan Sentra Gakkumdu atau Putusan Pengadilan terkait tindak pidana Pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap; -----



Maka kami berpendapat pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan karena tidak melalui proses di Bawaslu sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, proses permohonan penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu harus terpenuhi unsur Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 ayat (2); -----

3. Penggugat tidak memahami Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa Pasal 2 ayat (2) berbunyi : Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum Setelah Seluruh Upaya Administratif Di Bawaslu Telah Digunakan. Sedangkan dalam perkara ini upaya administratif di Bawaslu Tidak Ada sesuai dengan surat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul tanggal 22 Februari 2019, Nomor P.060/BAWASLU-PROV.YO-02/PM/002/II/2019, hal : Permohonan Tidak Dapat Diregister. -----

Mendasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa pengajuan surat gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, premature karena belum melalui proses administrasi di tingkat Bawaslu Gunungkidul sehingga perkara *a quo* belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; -----

Demi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara; -----

POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa setelah membaca dan menelaah posita dan petitum surat gugatan penggugat, maka Tergugat menyatakan menolak posita dan petitum Penggugat, kecuali yang secara tegas atau tertulis dalam uraian jawaban Tergugat terurai di bawah; -----



2. Bahwa dalam uraian posita gugatan huruf D angka 4 huruf a, yang mempersoalkan dasar hukum Surat Keputusan KPU Gunungkidul Nomor 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPUKab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertulis : -----  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2019, semestinya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, kami mengakui adanya kesalahan ketik, dan hal ini bagi Peserta Pemilu/caleg maupun penyelenggara pemilu tahu hal itu kesalahan ketik semata karena isi yang terurai merujuk pada uraian yang ada dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018; dan fakta selebihnya memang belum ada PKPU Nomor 31 tahun 2019. Mendasarkan uraian tersebut di atas kesalahan ketik tersebut tidak berakibat adanya kekaburan dalam Surat Keputusan KPU Gunungkidul Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum tahun 2019; -----
3. Bahwa dalam uraian posita huruf D angka 4 huruf b dan c menunjukkan adanya kesalahan Penggugat dalam membaca dan memahami Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 4 Febuari 2019; -----
4. Bahwa kesalahan tersebut juga terbaca pada alasan/ argumentasi yang dibangun merujuk pada Pasal 285 UU nomor 7 Tahun 2017 Dan Pasal 35





- ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jo PKPU Nomor 31 Tahun 2018, angka 1 huruf b Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 9 Januari 2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan : -----
- a. Meninggal dunia; -----
  - b. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye; -----
  - c. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan; dan/atau -----
  - d. Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi : -----
    - 1) Terbukti melakukan tindak pidana lainnya; -----
    - 2) Diberhentikan/ mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan. -----
5. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 4 Febuari 2019, Penggugat terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf h, "bahwa Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; -----
6. Bahwa sesuai UU nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf h merupakan tindak pidana pemilu yang diancam dalam pasal 521; -----
7. Bahwa selain merupakan tindak pidana pemilu, pelanggaran pasal 280 ayat (1) huruf h, berimplikasi pada pembatalan calon sebagaimana diatur dalam pasal 285 bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: ---

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi; dan DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap; atau -----
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih. -----

8. Bahwa dasar Surat Keputusan KPU Gunungkidul Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/ KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 merujuk pada adanya Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 4 Febuari 2019; Dan ini sebagai dasar KPU Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3403/ KPUKab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

9. Bahwa Penggugat dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 4 Febuari 2019; dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMILU yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah dan seterusnya, (*vide* surat bukti terlampir Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 4 Febuari 2019); -----



10. Bahwa sebagai dasar pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 4 Febuari 2019 adalah Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan demikian Pasal yang berkaitan inilah yang dibahas; -----
11. Bahwa Tergugat selaku penyelenggara pemilu selalu menjaga integritas dan karena itu selalu berupaya menegakkan peraturan perundangan yang berlaku; Tidak ada maksud untuk menggagalkan seseorang menjadi anggota legislatif untuk mewakili dan menyuarakan konstituennya. Tindakan yang dilakukan Tergugat berpedoman pada ketentuan pasal 285 UU nomor 7 Tahun 2017 dan Surat KPU Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar calon tetap (DCT), serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); -----
12. Bahwa dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Sleman baik pemohon maupun kuasa hukum pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga tidak melakukan upaya hukum lain sejak di Putus oleh Majelis Hakim sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Penggugat telah menyepakati bahwa benar telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah terbukti. (*vide* Buktinya Surat Keterangan PN) ; -----
13. Terkait hasil putusan Pengadilan Negeri Sleman terhadap Sdr. Ngadiyono Diputus Melakukan Tindak Pidana PEMILU karena melanggar larangan dalam kampanye sesuai UU 7 Tahun 2017 Pasal 280. Dibuktikan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 08/HK.07.1-BA/3403/KPU. Kab/II/2019 tentang



Klarifikasi Putusan Perkara Pidana ke Pengadilan Negeri Sleman; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 09/HK.07.1-BA/3403/Kpu.Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Putusan Perkara Pidana ke DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA); Surat Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W.13.U2/739/Hk.01/II/2019 perihal Klarifikasi Putusan an Sdr. Ngadiyono; -----

14. Bahwa pencoretan Sdr. Ngadiyono dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Gunungkidul 2 , Nomor urut 1 sudah sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 Pasal 285; "Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: Pembatalan Nama Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi; Dan DPRD Kabupaten/Kota Dari Daftar Calon Tetap". Dipertegas Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 9 Januari 2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); -----

Dalam Hal Pemohon Hanya Menjalani Hukuman Diluar Penjara, Dan Meminta Untuk Tidak Dicoret Itu Berlaku Bila Termohon Melanggar Tindak Pidana Lainnya Dan Bukan Pelanggaran Larangan Kampanye Di Masa Kampanye Sebagaimana Ketentuan Pasal 280 Dan 284 UU Nomor 7 Tahun 2017 ; -----

15. Bahwa terkait Tergugat mengeluarkan SK KPU NOMOR: 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah untuk kepastian hukum setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Smn yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan terdakwa Sdr. Ngadiyono, SE, yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Gunungkidul 2 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara, atau -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya/*a quo et bono*. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah di periksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut telah diberi tanda P.01 sampai dengan P.10 adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti P. 01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Gunungkidul Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/II/2019, tanggal 20 Februari 2019, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P. 02 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Gunungkidul Nomor : P.060/ BAWASLU- PROV.YO-02/ PM/ 002/II/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 Tentang Permohonan Tidak Dapat Di Register (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P. 03 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn Tanggal 4 Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan) ; -----
4. Bukti P. 04 : Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 133/HK.07.1-und/3403/KPU-Kab/II/ 2019 Tanggal 13 Februari 2019 Perihal Undangan Klarifikasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P. 05 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) -----



6. Bukti P. 06 : Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman Nomor: 01/TM/PP/ADM Berkas/Kab/15.05/XII/2018 Tanggal 4 Desember 2018 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7. Bukti P. 07 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 001/TM/PP/ADM/Prov/15.00/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P. 08 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Fotokopi sesuai dengan peraturan); -----
9. Bukti P. 09 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/P1.01.4-SD/06/KPU/II/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti P. 10 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 171.5/668.1 Tanggal 26 Desember 2018 Perihal Peringatan Penggunaan Kendaraan Dinas (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti Surat berupa fotokopi yang telah di



legalisir dan bermaterai cukup, dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut telah diberi tanda T.1 sampai dengan T. 18 Adalah sebagai berikut ; -----

1 Bukti T. 1 : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang undang); -----

2 Bukti T. 2 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

3 Bukti T. 3 : Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Gunungkidul Nomor : P.060/BAWASLU-PROV.YO-02/PM/002/III/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Permohonan Tidak Dapat Diregister Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Gunungkidul (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---

4 Bukti T. 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab./ II/2019 Tanggal 20 Pebruari 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/ 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

5 Bukti T. 5 : Berita Acara Nomor 12/Hk.07.1-BA/3403/KPU. *li*





Kab/II/2019 Tanggal 20 Pebruari 2019, Tentang Rapat Pelno Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----


6 Bukti T. 6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Fotokopi dari Website) ;

7 Bukti T. 7 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Fotokopi dari Website) ; -----

8 Bukti T. 8 : Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 39/Pid.Sus/ 2019/PN.Smn tanggal 4 Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan) ;

9 Bukti T. 9 : Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota (Fotocopy sesuai dengan Website) ; -----

10 Bukti T. 10 : Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 Tanggal 9 Januari 2019



2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota (Fotocopy sesuai dengan Website); -----

11 Bukti T. 11 : Berita Acara Klarifikasi Hasil Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/HK.07.1-BA/3403/KPU.Kab/II/2019 Tanggal 13 Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12 Bukti T. 12 : Surat Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W.13.U2/739/ Hk.01/II/2019 Tanggal 13 Pebruari 2019 Perihal Klarifikasi Putusan An. Sdr. Ngadiyono Kepada Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

13 Bukti T. 13 : Berita Acara Klarifikasi Putusan Perkara Pidana Nomor : 09/HK.07.1-BA/3403.Kpu.Kab/II/2019 Tanggal 14 Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

14 Bukti T. 14 : Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia Nomor : 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/11/2019 Tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang Penerimaan Permohonan Sengketa Yang Berasal dari SK/BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang keluar Berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi Kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



- 15 Bukti T. 15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 121/Hk.07-SD/3403/ KPU-Kab./II/2019 Tanggal 11 Pebruari 2019 Perihal Konsultasi Hasil Putusan Pengadilan Negeri Sleman Terkait Tindak Pidana Pemilu Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
- 16 Bukti T. 16 : Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/34/Prov/II/ 2019 Tanggal 15 Pebruari 2019 Tentang Rapat Pleno Pembahasan atas Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 121/HK.07-50/3403/ KPU-KAB/II/2019 Perihal Konsultasi Hasil Putusan Pengadilan Negeri Sleman Terkait Tindak Pidana Pemilu (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
- 17 Bukti T. 17 : Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 041/HK.07-SD/34/Prov/II/2019 Tanggal 16 Pebruari 2019 Perihal Konsultasi Hasil Putusan Pengadilan Negeri Sleman Terkait Tindak Pidana Pemilu Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 18 Bukti T. 18 : Nama Pelaksana Kampanye PEMILU Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 yang diajukan dari Partai GERINDRA (Model K-4 PKKAB) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

Menimbang. bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu : -----



Saksi Pertama dari Penggugat bernama : **Bambang Adi Waluyo** dipanggil masuk dan menghadap keruang sidang dan memperlihatkan indentitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama Bambang Adi Waluyo Tempat/tgl lahir Gunungkidul, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaa Wiraswasta, Alamat Warung Rt/Rw 001/009 Desa Gedangrejo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, NIK. 3403091606800001, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi saat itu ikut hadir dalam status undangan mewakili partai sebagai Bendahara dan bersama dengan Ketua Partai (Penggugat) ; dan Saat itu saksi dengan Penggugat hadir ke undangan di Sleman dari Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul langsung dan belum sempat mengganti kendaraan dinas; -----
- Bahwa, berdasarkan Putusan BAWASLU, Penggugat dijatuhi sanksi Teguran keras ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dilaporkan Tindak Pidana Pemilu dan menjalani proses persidangan di PN. Sleman, Penggugat berdasarkan Putusan PN Sleman dijatuhi hukuman Percobaan berkaitan dengan penggunaan mobil dinas; -----
- Bahwa, Penggugat telah melakukan pelanggaran pemilu yaitu menggunakan fasilitas negara yaitu kendaraan dinas ; -----
- Bahwa, KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan Klarifikasi kepada Penggugat berkaitan Putusan PN. Sleman ; -----
- Bahwa, Penggugat melakukan upaya administrasi tetapi tidak dapat di register berdasarkan surat dari BAWASLU R.I ; -----
- Bahwa Saksi dengan Penggugat segera pergi ke BAWASLU Kabupaten Gunungkidul dengan membawa semua berkas untuk mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; -----



- Bahwa, karena berkas tidak dapat di register di BAWASLU Kab. Gunungkidul Penggugat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ; -----

Keterangan Saksi Kedua dari Penggugat bernama : **Agus Tiono** dipanggil masuk dan menghadap keruang sidang dan memperlihatkan indentitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama Agus Tiono, Tempat/tgl lahir Pacitan, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerja Wiraswasta, Alamat Putat II Rt/Rw 036/009 Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, NIK. 3403043007810001, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat saat ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul ; -----
- Bahwa, Penggugat dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Gunungkidul ; -----
- Bahwa, Penggugat adalah Calon Legislatif (Caleg) Gunungkidul Dapil II meliputi Kecamatan Ngawen, Glipar, Patuk, dan Wedangsari ; -----
- Bahwa, Penggugat mengalami kerugian materi dan imateril yang cukup besar karena telah banyak biaya yang di keluarkan dan nama penggugat cacat/tidak bagus ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi dalam persidangan, Pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu: -----

Keterangan Ahli Pertama dari Penggugat bernama : **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum** dipanggil masuk dan menghadap keruang sidang dan memperlihatkan indentitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, Tempat/tgl lahir Madiun, 16 Mei 1969, agama Katholik, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya



Yogyakarta, Alamat Sono Malangrejo Rt/Rw 01/033 Kelurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman NIK. 3404111605690001, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, Jika Surat dapat menghapuskan Hak hak tertentu surat tersebut harus diperhatikan dan dilihat dari prosedur kewenangan dan substansi penerbitannya ; -----
- Bahwa di mungkinkan suatu keputusan diterbitkan atas surat, dimasukkan dalam konsideran memperhatikan, dilihat dari kesesuaian prosedur, juklak, juknis dan SOP nya ; -----
- Bahwa Kalau dimasukan sebagai tindak pidana harus jelas, maka hanya sebatas Surat Keputusan itulah yang dikeluarkan ; -----
- Tindakan tidak melampaui wewenang melebihi apa yang dimaksud Undang undang ; -----
- Bahwa, Hak Politik seseorang dicabut apabila diatur dalam Undang undang dan Putusan Pengadilan, dalam hal pencabutan hak seseorang harus cermat dan hati hati ; -----
- Bahwa, Dasar salah pengutipan dari peraturan perundang undangan akan merugikan pihak karena menjadi tidak jelas, cacat secara formal yaitu : 1. Cacat Absolut, 2. Cacat Medium, 3. Cacat Ringan ; -----
- Bahwa, Terminologi Pelaksanaan suatu rumusan atau norma yang sudah jelas jangan ditafsirkan lain ; -----
- Bahwa, Jika sudah dikenakan konsep sanksi administrasi, baru gunakan konsep yang lain apabila sanksi tersebut tidak dilaksanakan ; -

Keterangan Ahli Kedua dari Penggugat bernama : **Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn.** dipanggil masuk dan menghadap keruang sidang dan memperlihatkan indentitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn. Tempat/tgl lahir Kebumen, 25 Mei 1971, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, *l*



Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus STIE Semarang, Alamat M. Sarbini Nomor 128 Rt/Rw 009/005 Desa Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen – Jawa tengah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Calon Legislatif (Caleg) bisa sebagai Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Peserta Kampanye, ini merupakan 3 (tiga) hal yang berbeda yang telah diatur dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa, yang disebut Pelaksana Kampanye apabila Ditunjuk dan didaftarkan oleh Partai di KPU sebagai Pelaksana Kampanye dan adanya Surat Keputusan ; -----
- Bahwa, Putusan PN. Sleman yang dituju disitu tertulis Peserta dan Tim Kampanye ; -----
- Bahwa, yang mengawal Penyelenggara Pemilu yaitu : Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan, dan BAWASLU ; -----
- Bahwa, dalam hal upaya administrasi sudah ditempuh tetapi tidak bisa di proses karena ada Surat yang dikeluarkan oleh BAWASLU RI yang menyatakan tidak dapat diregister, maka disini jika ada yang salah bukan pencari keadilan ; -----
- Bahwa, KPU didalam membuat peraturan seperti PKPU harus jelas aturannya harus melihat aturan yang lebih tinggi, jika sudah ditafsirkan secara jelas dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 jangan ditafsirkan lain ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu : -----



Saksi dari Tergugat bernama : **Moh. Zaenuri Ikhsan, S.Ag** dipanggil masuk dan menghadap keruang sidang dan memperlihatkan indentitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama Moh. Zaenuri Ikhsan, S.Ag, Tempat/tgl lahir Batang, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota KPUD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Alamat Siyono Wetan Rt/Rw 058/010 Desa Logandeng Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, NIK. 3403152311740002, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Rapat Pleno diadakan 1 (satu) kali terkait adanya surat dari KPU Kabupaten Gunungkidul ; -----
- Bahwa, Rapat Pleno membahas tentang isi Putusan PN. Sleman dan tidak membahas Putusan BAWASLU ; -----
- Bahwa, Rapat menghasilkan Surat Jawaban bukan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan sesuai undang-undang ; -----
- Bahwa, Putusan PN. Sleman telah berkekuatan Hukum tetap dan dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan ; -----
- Bahwa, tidak terjadi perbedaan pendapat saat rapat pleno dalam membuat Keputusan dicoret atau tidak dicoret ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi dalam persidangan, Pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

Keterangan Ahli dari Tergugat bernama : **Andi Bagus Makkawaru.**

dipanggil masuk dan menghadap keruang sidang dan memperlihatkan indentitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama Andi Bagus Makkawaru, Tempat/tgl lahir Ujung Pandang, 25 Januari 1981, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Komisi Pemilihan Umum RI jabatan Kepala Sub. /





Bagian pada Biro Teknis dan Hupmas, Alamat Jalan Cahaya Titis Nomor 12 Rt/Rw 004/002 kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, Surat Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 terbit karena masih salah tafsir terhadap Surat Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 sehingga perlu penjelasan yang menjelaskan secara rinci 4 (empat) hal yang menyebabkan dicoret nya dari Daftar Calon Tetap (DCT), yaitu : -----
  1. Meninggal Dunia ; -----
  2. Melakukan Larangan Kampanye ; -----
  3. Memalsukan Dokumen ; -----
  4. Tidak Memenuhi Syarat Calon : -----
    - Melakukan Tindak Pidana Lainnya; -----
    - Mengundurkan diri dicoret sebagai anggota partai ; -----
- Bahwa, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Lainnya diatur dalam Pasal 280 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu Tindak Pidana Pemilu ; -----
- Bahwa, di difinisikan dalam Surat Nomor: 31/PL.01-4/SD/06/KPU/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 DCT dapat dicoret berdasarkan Putusan Pengadilan melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagai Dasar menjatuhkan Pidana Pemilu ; -----
- Bahwa Putusan BAWASLU dan Putusan Pengadilan maka Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar pertimbangan untuk mencoret / menghapus ; -----
- Bahwa, Putusan BAWASLU tidak berkaitan dengan Putusan KPU ; -----
- Bahwa, KPU Kab. Gunungkidul mendapat pengarahannya dari KPU Provinsi D.I. Yogyakarta ; -----



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi saksi dalam persidangan, dan saksi Tergugat atas permintaan Majelis Hakim yaitu : -----

Keterangan Saksi bernama : **Sri Rahayu Werdiningsih, S.H.**, dipanggil masuk dan menghadap keruang sidang dan memperlihatkan indentitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengaku bernama Sri Rahayu Werdiningsih, S.H., Tempat/tgl lahir Sleman, 5 Januari 1968, agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta, Alamat Kenaji Rt/Rw 005/002 Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat melakukan Pelanggaran Administrasi Penggunaan Mobil Dinas yaitu Menggunakan Fasilitas Negara ; -----
- Bahwa, Putusan BAWASLU Prov.D.I. Yogyakarta, Penggugat melanggar Administrasi Pasal 304 UU NO. 7 Tahun 2017 ; -----
- Bahwa, berdasarkan hasil Rakornas jika ada Putusan yang disebutkan pidananya maka putusan yang tidak ada pidananya menjadi gugur ; ----
- Pelanggaran Administrasi diatur didalam PerBAWASLU berupa :  
1. Teguran, 2. Perbaikan Administrasi, 3. Tidak mengikuti tahapan ; ----
- Bahwa, dimungkinkan 2 (dua) atau lebih penjatuhan sanksi dalam hal Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana dan Sanksi Kode Etik ; -----
- Bahwa, Klarifikasi untuk administrasi diproses di BAWASLU ; -----
- Bahwa, BAWASLU menolak untuk meregister sesuai dengan surat dari BAWASLU R.I. ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi maupun ahli para pihak tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan *in casu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GUNUNGKIDUL NOMOR : 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2019, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GUNUNGKIDUL NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018, TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Tanggal 20 Februari 2019" (lihat bukti P-01 = bukti T.4); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah menyampaikan jawabannya tertanggal, 25 Februari 2019, selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat telah pula mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karena adanya materi eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dipertentangkan para pihak saja, sedangkan syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara yang termasuk dalam eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang



merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi melainkan hanya pokok-pokoknya saja sebagai berikut; -----

**Dalam Eksepsi:** -----

**1. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;** -----

Bahwa, karena KPU Provinsi DIY dan KPU RI tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan lembaga atau Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten hanyalah sebagai jenjang penyelenggaraan pemilu yang memiliki struktur di tingkat provinsi dan pusat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa, "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota diatur juga dalam Pasal 18 huruf l Jo. Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 20 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----

**2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;** -----

Bahwa, karena terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu Gunungkidul tidak dapat mendaftarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, tanggal 14 Februari 2019 Nomor: 0312.A/K.Bawaslu/Pm.07.00/11/2019, dikarenakan surat keputusan atau



berita acara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang merupakan konsekuensi yuridis dari penanganan sentra gakkumdu atau putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim tidak terlepas dari alat bukti yang diajukan para pihak, dalam perkara ini pihak Penggugat untuk meyakinkan Majelis Hakim telah menyerahkan 10 (sepuluh) bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, sedangkan Tergugat telah menyerahkan 18 (delapan belas) bukti surat dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan 1 (ahli) serta 1 (satu) orang saksi yang diminta Majelis Hakim untuk dihadirkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-1 tentang Gugatan Kurang Pihak yang disampaikan oleh Tergugat adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pihak-pihak atau subjek di Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari pihak Penggugat yaitu setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (lihat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan objek sengketa *a quo* (bukti P-01 = bukti T.4), ditemukan fakta bahwa objek




sengketa ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, sedangkan setelah Majelis Hakim cermati gugatan Penggugat ternyata subjek Tergugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul beralasan hukum sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa mencermati alasan yang disampaikan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi DIY dan KPU RI haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan lembaga atau Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten hanyalah sebagai jenjang penyelenggaraan pemilu yang memiliki struktur di tingkat provinsi dan pusat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati objek sengketa dengan seksama, maka dasar penerbitan dan berkaitan dengan kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan pembatalan nama calon DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berkaitan kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa pembatalan nama calon DPRD kabupaten dari daftar calon tetap diatur secara atributif dalam ketentuan Pasal 285 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan keputusan tata usaha negara tersebut sifatnya final karena tidak ada ketentuan lain yang mengharuskan adanya persetujuan dari pejabat atasannya atau dalam hal ini KPU Provinsi maupun KPU serta bukanlah termasuk keputusan berantai; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pihak KPU dan KPU Provinsi tidak dapat ditarik menjadi Tergugat dalam sengketa ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 tentang Gugatan Penggugat Prematur dalam pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ini, Majelis Hakim hanya menilai berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam: -----

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu: Pasal 470; -----

*Ayat (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*

Pasal 471; -----

*Ayat (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.* -----

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----



Pasal 2; -----

Ayat (1) "Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum"; -----

Ayat (2) "Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan"; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yang pada pokoknya terhadap sengketa proses pemilu yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPRD kabupaten/kota dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili apabila seluruh upaya adminitratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, permasalahan hukumnya adalah apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P.02, keterangan Saksi Bambang Adi Waluyo dan dalil gugatan Penggugat di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya Penggugat pada tanggal 21 Februari 2019 mengajukan surat ke Bawaslu Kabupaten Gunungkidul yaitu surat nomor : YG-03/02-091/B/DPC-GERINDRA/2019, Hal: Permohonan Penyelesaian Proses Pemilu, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gunungkidul memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi kekurangan berkas;-----
- Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019 menyampaikan kelengkapan berkas permohonan ke Bawaslu





Kabupaten Gunungkidul, namun Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menyampaikan surat Nomor: P.060/BAWASLU-PROV.YO-02/PM/002/II/2019, Hal: Permohonan Tidak Dapat Diregister. Adapun alasan permohonan tersebut dinyatakan permohonan tidak dapat deregister karena berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor: 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019, Hal: Penerimaan Permohonan Sengketa yang Berasal dari SK/BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Keluar Berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi, tanggal 14 Februari 2019;-----

- Bahwa berdasarkan huruf E angka (4) Surat Bawaslu RI Nomor: 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019, pada pokoknya Bawaslu memberikan petunjuk dan instruksi agar Bawaslu Kabupaten tidak melakukan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang objek permohonannya salah satunya adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten yang merupakan konsekuensi yuridis dari Putusan Pengadilan terkait tindak pidana Pemilu yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan yang pada pokoknya setelah Penggugat merasa keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*, selanjutnya Penggugat telah menempuh upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, namun Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengeluarkan surat yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diregister, dengan demikian Penggugat haruslah dianggap telah menempuh upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Gunungkidul walaupun dinyatakan tidak dapat diregister; -----

Menimbang, bahwa berkaitan penyelesaian sengketa proses Pemilu maka Bawaslu Kabupaten Gunungkidul haruslah berpedoman pada



Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 dan terhadap Surat Bawaslu RI Nomor: 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019 haruslah dikesampingkan karena Majelis Hakim selaras dengan pendapat Ahli Dr. H. Teguh Purnomo, SH.,MH., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berkaitan sengketa proses pemilu maka upaya administratif wajib dilakukan dalam hal upaya administratif telah ditempuh di Bawaslu Kabupaten/Kota, akan tetapi apabila tidak dapat diregister karena ada surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, maka hal tersebut bukanlah kesalahan dari pencari keadilan (Penggugat). Upaya hukum selanjutnya yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan (lihat berita acara sidang tanggal 18 Maret 2019 ); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ketentuan dan fakta di atas, Penggugat haruslah dimaknai telah menempuh upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, sehingga Majelis Hakim menilai unsur pada Pasal 470, 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan Penggugat telah cermat dan jelas dalam menguraikan upaya administratif yang ditempuh di Bawaslu Gunungkidul dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta juga berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya. oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; ---

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam eksepsi Tergugat, Majelis Hakim perlu menguji syarat formil mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan Sengketa Pemilihan Umum pada pengadilan



Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Pasal 471; -----

Ayat (1) "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469";

Ayat (2) "telah digunakan Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu."; -----

Menimbang, bahwa selain itu juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 1 angka 15 menyebutkan "Hari adalah Hari Kerja" ; -----

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan "Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum diajukan dipengadilan tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota "; -----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan, terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 Februari 2019, dengan nomor : YG-03/02-091/B/DPC-GERINDRA/2019, kemudian terhadap permohonan dari Penggugat tersebut, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menindaklanjuti dengan Surat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Nomor: P.060 / BAWASLU - PROV. YO - 02/ PM/ 002/II/2019, Hal: Permohonan Tidak Dapat Diregister tanggal 22 Februari 2019 (lihat bukti P- 02) sehingga surat Bawaslu tersebut haruslah dimaknai sebagai hasil keputusan upaya administrative di Bawaslu yang k



selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tanggal 25 Februari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul serta Pengajuan Gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara Yogyakarta masih dalam tenggang waktu tidak melebihi 5 hari kerja setelah terbit keputusan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan diterima oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut; -----

**Dalam Pokok Sengketa:** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* terdapat cacat prosedural dan substansi yaitu bertentangan dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan angka 1 huruf b Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum; -----



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik); -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah apakah dari segi prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan aturan terkait, serta Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau sebaliknya? -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: -----

- (1) *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:* -----
- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;* -----
  - b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;* -----



- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; -----
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;--
  - e. mengganggu ketertiban umum; -----
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; -----
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; -----
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; -----
  - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan; -----
  - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu. -----
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu). -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: -----

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa": -----

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau; -----
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 521 menyebutkan: --

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dan dikaitkan dengan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya permasalahan hukum berkaitan dengan



prosedur dan substansi objek sengketa adalah apakah Penggugat termasuk sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota telah terbukti melakukan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga dipidana, yang selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan mengenai pidananya tersebut, kemudian Tergugat beralasan hukum untuk membatalkan Penggugat dari daftar calon tetap?; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan menguraikan fakta-fakta yang relevan di dalam persidangan yang dapat dijadikan dalil untuk menjawab permasalahan hukum tersebut yaitu sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Gunungkidul, selain itu Penggugat juga menjabat Wakil DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu 2019 (keterangan saksi Bambang Adi Waluyo dan saksi Agus Tiono); -----
- Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GUNUNGKIDUL NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018 Penggugat ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Gunungkidul 2 Nomor urut 1 (lihat bukti P.01=T.4, keterangan saksi Bambang Adi Waluyo dan saksi Agus Tiono); -----
- Bahwa Penggugat diundang sebagai peserta (Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Gunungkidul) pada tanggal 28 November 2018 untuk menghadiri kegiatan acara silaturahmi dengan warga Muhammadiyah Sleman yang diadakan oleh Badan Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Prima SR Hotel and Convention Jl. Magelang KM 11, Sleman, Daerah Istimewa



Yogyakarta, Penggugat menghadiri acara tersebut menggunakan mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul (lihat bukti P.03=T.8 dan keterangan saksi Bambang Adi Waluyo); -----

- Bahwa kemudian karena menggunakan mobil dinas tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Sleman, Penggugat dinyatakan melakukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang suratnya di kirim ke Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: 01/TM/PP/ADM Berkas/Kab/15.05/XII/2018 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dilanjutkan dengan Putusan Nomor: 001/TM/PP/ADM/Prov/15.00/XII/2018 yang pokoknya dalam mengadili Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi, Penggugat mendapatkan teguran tertulis dan memerintahkan DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan peringatan tertulis (lihat bukti P.06, P.07 dan keterangan saksi Sri Rahayu Werdiningsih, S.H.); ----
- Bahwa karena diduga melakukan larangan kampanye, maka Penggugat kemudian juga diadili sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Sleman dimana dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn tertanggal 4 Februari 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan dasar pertimbangan hukum Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa Ngadiono, SE, telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah (lihat bukti P.03=T.8, T.11 dan T.12); -----
- Bahwa adanya putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut pihak Tergugat membuat Surat Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul Nomor: 121/Hk.07.SD/3403/KPU-Kab/II/2019, Perihal: Konsultasi Hasil Putusan Pengadilan Negeri Sleman Terkait Tindak Pidana Pemilu yang dikirimkan ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta





tanggal 11 Februari 2019, kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Berita Acara Nomor 58/PK.01-BA/34/Prov/II/2019 tentang Rapat Pleno Pembahasan Atas Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 121/Hk.07.SD/3403/KPU-Kab/II/2019, Perihal: Konsultasi Hasil Putusan Pengadilan Negeri Sleman Terkait Tindak Pidana Pemilu tanggal 15 Februari 2019, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat surat Nomor 041/HK.07-SD.34/Prov/II/2019 Perihal Konsultasi Hasil Putusan Pengadilan Negeri Sleman Terkait Tindak Pidana Pemilu tanggal 16 Februari 2019 (lihat bukti T.15, T.16, T.17); -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A membuat surat Nomor: W.13.U2/739/HK.01/II/2019, perihal Klarifikasi putusan An Sdr. Ngadiyono yang dikirimkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tertanggal 13 Februari 2019, selanjutnya Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Yogyakarta) membuat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 08/HK.07.1-BA/3403/Kpu.Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Putusan Perkara Pidana ke Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Februari 2019 (lihat bukti T.11, T.12); -----

- Bahwa terkait putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, Tergugat membuat Berita Acara Klarifikasi Hasil Putusan Perkara Pidana Nomor: 09/HK.07.1-BA/3403/Kpu.Kab/II/2019 yang dihadiri oleh Ngadiyono, SE (Penggugat) sebagai Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tanggal 14 Februari 2019 (lihat bukti T.13); -----

- Bahwa Tergugat telah membuat Berita Acara Nomor: 12/HK.07.1-BA/3403/Kpu.Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul



pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 Februari 2019 (lihat bukti T.5); -----

- Bahwa kemudian Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul) menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa mendasarkan keputusannya karena adanya Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn tertanggal 4 Februari 2019 yang bunyi amarnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa Ngadiyono, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngadiyono, SE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Dst. (lihat bukti P.03=T.8). -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn, maka Majelis Hakim menyimpulkan pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana tersebut dasar pertimbangan hukumnya adalah Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Ngadiono, S.E.,(Penggugat *in casu*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah";---

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk dari Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang h



dikenai kepada **pelaksana** Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa": -----

a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.03=T.8 berupa Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn tertanggal 4 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut dengan jelas mengatur bahwa yang dibatalkan sebagai calon DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten/Kota adalah **pelaksana** Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bukan peserta dan/atau tim kampanye Pemilu, sedangkan faktanya dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Ngadiono, S.E, (Penggugat *in casu*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. H. Teguh Purnomo, SH.,MH., yang pada pokoknya menyatakan Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Peserta Kampanye merupakan hal yang berbeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan mendasarkan Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn tertanggal 4 Februari 2019 dalam rangka l




melaksanakan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak boleh memberikan penafsiran yang berlebihan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman yaitu Penggugat dijatuhi putusan melakukan tindak pidana pemilu yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu, bukan sebagai pelaksana kampanye sehingga Penggugat tidak dapat dibatalkan sebagai calon DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli menurut Dr. W.Riawan Tjandra, SH.M.Hum dalam persidangan dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang pada pokoknya menyatakan "KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengambil tindakan lain dari penerapan putusan Pengadilan Negeri. Tindakan yang terjadi karena kesalahan menafsirkan hukum yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan (*misinterprets the law applicable to the issue to be decided/error of law*), maka dapat digolongkan sebagai tindakan pejabat tata usaha negara yang bertindak di luar wewenangnya (*a body acts outside its power or jurisdiction if it*), sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"; -----

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan sengketa *a quo* terdapat bukti yang menyatakan yang pada pokoknya Penggugat merupakan salah satu pelaksana kampanye sebagaimana bukti T.18, namun penerbitan objek sengketa dasarnya adalah Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Penggugat sebagai peserta atau tim kampanye, sehingga berkesesuaian dengan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan seseorang tidak boleh dibebani diluar tanggungjawabnya sebagaimana diputus dalam pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerbitan objek sengketa secara substansi maupun prosedural telah bertentangan dengan



ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang di jadikan dasar peraturan dalam konsideran penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yaitu Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu keliru karena apabila merujuk dari ketentuan pasal diatas bahwa yang dapat dikenai tindak pidana pemilu yaitu **Pasal 280 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2)**, sedangkan pasal 280 ayat (1) huruf h yaitu *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan* merupakan pelanggaran larangan kampanye yang dikenai sanksi yaitu pidana penjara sesuai dalam **pasal 521**, maka Majelis Hakim menilai dalam keputusan objek sengketa *a quo* terdapat ketidaksesuaian dari aspek substansi hukumnya, antara aturan dengan fakta yang dituangkan dalam keputusan, sehingga terbukti dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* terdapat *cacat yuridis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural dan substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu: Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangan pula ada atau tidaknya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa asas kecermatan dan asas kepastian hukum adalah sangat penting diperhatikan dan dipedomani dalam menerbitkan suatu keputusan. Bahwa dengan telah terbukti menurut hukum keputusan objek sengketa *a quo* terdapat cacat prosedur dan cacat substansi, sebagai akibat Tergugat tidak cermat dalam memperhatikan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum status Penggugat /



sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka berdasar fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pula melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat Hukum (*legal opinion*) Dr. W.Riawan Tjandra, SH.,M.Hum yang menjelaskan yaitu "Keputusan obyek sengketa yang pada akhirnya berdampak terhadap hilangnya/tercabutnya hak politik dari Penggugat melanggar prinsip penting yang menjadi salah satu asas negara hukum (*rechtstaat*) maupun *the rule of law*, yaitu: perlindungan Hak Asasi Manusia atau *constitution based on individual right*, termasuk di antaranya adalah hak politik warga negara untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam jabatan-jabatan politik. Pencabutan hak politik hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang atau putusan pengadilan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan hukum di atas, maka terbukti Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* terdapat cacat prosedur dan substansi karena melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal (dibatalkan) sehingga akibat hukum keputusan Tergugat (objek sengketa *a quo*) tidak mengikat dan berakhir, oleh karenanya menurut Majelis Hakim *petitum ke-2* gugatan Penggugat terbukti dan harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* telah dibatalkan, maka *petitum ke-3* gugatan Penggugat yang intinya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mewajibkan kepada h



Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun Jo .Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terbukti beralasan hukum pula dan harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim juga memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi yaitu mengembalikan kembali kedudukan Penggugat dengan menetapkan Penggugat dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) terhadap pemerintahan sekaligus lembaga perlindungan hukum (*legal protection*) bagi warga masyarakat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai secara utuh menyeluruh permasalahan yang dihadapi para pihak, agar tercipta keadilan dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan sesuai ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juento* Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, dan Tergugat wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juento* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juento* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juentis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

Dalam Eksepsi: -----





- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

**Dalam Pokok Sengketa:** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GUNUNGKIDUL NOMOR : 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/II/2019, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GUNUNGKIDUL NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018, TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Tanggal 20 Februari 2019; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GUNUNGKIDUL NOMOR : 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/II/2019, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GUNUNGKIDUL NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2018, TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Tanggal 20 Februari 2019; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama NGADIYONO, SE.; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 379.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Hari **Selasa** Tanggal **19 Maret 2019** oleh **ANDRIYANI MASYITOH, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H.M.H.**, dan **KUKUH SANTIADI, S.H. M.H.**, masing-



masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 Maret 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ENDANG PRIHANTI, S.H.M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, serta dihadiri oleh Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta oleh Kuasa Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

RAHMI AFRIZA S.H.,M.H.

Ttd.

ANDRIYANI MASYITOH, S.H.,M.H.

Ttd.

KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ENDANG PRIHANTI, S.H.,M.H.



**Perincian Biaya Perkara No.5/G/SPPU/2019/PTUN.YK: -----**

- Pendaftaran Gugatan	: .....	Rp.	30.000,-
- Panggilan-panggilan	: .....	Rp.	135.000,-
- Materai	: .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi	: .....	Rp.	5.000,-
- Leges	: .....	Rp.	3.000,-
- ATK Perkara	: .....	Rp.	<u>200.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>379.000,-</b>

**(Tiga ratus Tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);**



Fotokopi Putusan Nomor : 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK Tanggal  
25 Maret 2019 ini telah sesuai dengan aslinya, diberikan atas  
permintaan Rohmad Qomarudin, S.Pd.I., (Kuasa Hukum Tergugat) pada  
hari ini Senin Tanggal 25 Maret 2019.

**PANITERA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,



Hj. SITI UMIYATUN, S.H., MH.

NIP. 196403061991032004

**Perincian Biaya Salinan :**

1. Materai .....	Rp	6.000 ,-
2. Penyerahan Turunan 58X Rp 300,- .....	Rp	17.400 ,-
3. Leges .....	Rp	3.000 ,-
4. Administrasi .....	Rp	100.000 ,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp</b>	<b>126.400 ,-</b>

**Terbilang : (Seratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah)**